



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOHANES MAROM GELO Alias MAROM
Alias
MARON;
2. Tempat lahir : Mangulewa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/21 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat,
Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 27 September sampai dengan tanggal 25 November;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MAROM GELO Alias MAROM Alias MARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANES MAROM GELO Alias MAROM Alias MARON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 6 cmDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES MAROM GELO Alias MAROM Alias MARON, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2020 bertempat di sekitar Depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili “melakukan penganiayaan”, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 12.00 WITA bertempat di sekitar Depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada berawal pada saat saksi korban EDUARDUS SUSU pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 12.00 WITA menuju toko Senandung hendak meminta gaji karena saksi korban EDUARDUS SUSU bekerja di toko senandung kemudian saksi korban EDUARDUS SUSU melihat terdakwa sedang meminta uang sambil mencekik leher kakeknya dan melihat kejadian tersebut saksi korban EDUARDUS SUSU langsung menuju kearah terdakwa kemudian menarik tangan terdakwa menuju keluar toko dan setelah diluar toko kemudian saat saksi korban EDUARDUS SUSU hendak masuk kembali ke toko kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar sekitar 6 (enam) cm dari sekitar depan toko kemudian terdakwa melempar batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban EDUARDUS SUSU dan mengenai bagian telinga kiri saksi korban EDUARDUS SUSU sehingga mengalami luka dan berdarah kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban EDUARDUS SUSU.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa NO.KUM.011.5/33/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LISA AYESHADDEWI, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama EDUARDUS SUSU ditemukan pada Wajah luka robek pada telinga kiri ukuran tiga belas sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak rata, luka kotor, tampak tulang telinga patah, disertai pendarahan aktif, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada daun telinga dan dibelakang telinga kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa YOHANES MAROM GELO Alias MAROM Alias MARON sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDUARDUS SUSU Alias EDU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan terkait dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Marom Gelo alias Maron terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Saksi pergi ke Toko Senandung untuk mengambil gaji karena Saksi bekerja di toko tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang meminta uang sambil mencekik leher Kakek dari Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menuju ke arah Terdakwa dan menarik tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan bilang, "Maron kau pu Opa sudah tua, kalau memang kau mau minta uang biar saya kasih", sambil membawa Terdakwa keluar toko, setelah itu pada saat Saksi hendak kembali ke dalam toko, Terdakwa melemparkan sebuah batu ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga bagian kiri Saksi sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi. Setelah itu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan ke Rumah Sakit untuk mengobati luka Saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat melempar batu kepada Saksi adalah 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu di depan Toko Senandung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu ke arah Saksi karena pada saat itu posisi Saksi sedang membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa langsung melarikan diri setelah melempar batu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ke Kantor Polisi dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah di bagian telinga kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telinga kiri Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta harus dijahit sejumlah 17 (tujuh belas) jahitan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada 5 (lima) orang yang berada di Toko Senandung yaitu Saudara Adrianus Wea alias Andri, Saksi Natalia Conie Pranatio alias Koni, Saksi Marius Filipus Jena alias Rusli Jena, Kakek dari Terdakwa dan seorang pembeli lainnya;
- Bahwa Saksi menarik tangan Terdakwa supaya Terdakwa tidak mencekik Kakeknya lagi dan membawa Terdakwa keluar dari toko menuju rumahnya yang terletak di samping toko;
- Bahwa pada saat Saksi menarik tangan Terdakwa, Terdakwa mengamuk dan berontak lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Opa sudah tua, jangan begitu", tetapi Terdakwa tetap berontak;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Kakeknya karena tidak diberikan uang oleh Kakeknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melemparkan batu kepada Saksi, posisi dari Kakek Terdakwa masih berada dalam toko;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri setelah melempar Saksi menggunakan batu, dan Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke arah mana;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang yang sedang melakukan renovasi di Toko Senandung tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Terdakwa keluar, Terdakwa masih mengamuk dan berontak sambil memaki dengan kata "Pukimai" serta berusaha melepaskan diri;
- Bahwa setelah membawa Terdakwa keluar toko, Saksi langsung kembali ke dalam toko, pada saat itu Terdakwa langsung melemparkan batu ke arah Saksi dan mengenai telinga bagian kiri sehingga menyebabkan luka robekan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terjadinya pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak sempat mengejar Terdakwa karena Terdakwa langsung kabur dan melarikan diri, Saksi tidak tahu ke arah mana;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil batu karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti batu yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi NATALIA CONIE PRANATIO Alias KONI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dalam persidangan terkait dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Marom Gelo alias Maron terhadap Saksi Eduardus Susu Alias Edu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Saksi bersama Saksi Marius Filipus Jena alias Rusli Jena dan Saudara Adrianus Wea alias Andri sedang menjaga toko, kemudian Saksi mendengar suara teriakan atau bentakan, mendengar itu Saksi langsung menoleh ke arah suara dan melihat Terdakwa Yohanes Marom Gelo alias Maron sedang mengancam sambil mencekik dan hendak memukul Kakek Terdakwa. Pada saat itu datanglah Saksi Eduardus Susu alias Edu yang langsung menarik Terdakwa keluar toko, tepatnya di halaman depan Toko Senandung. Sesampai di depan toko, Terdakwa terus memaki dan mengancam akan membunuh Saksi Eduardus Susu alias Edu, Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kau berhenti sudah, jangan berkelahi disini", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Saksi, kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di halaman toko dengan tangan kanannya dan melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Eduardus Susu alias Edu yang mengenai bagian telinga kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu sehingga mengakibatkan luka robek pada telinga kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu dan mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa melempar Saksi Eduardus Susu alias Edu, Saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Eduardus Susu alias Edu pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu pernah tinggal bersama keluarga Saksi, setelah itu Terdakwa tinggal dengan Neneknya di daerah Late, dan sekarang Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam lingkungan adalah Terdakwa termasuk anak yang nakal, sering memarahi dan mengancam Saksi dan keluarganya, dan pada saat Terdakwa tinggal bersama dengan Neneknya, Terdakwa sering memarahi Neneknya sehingga Neneknya biasa menginap di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa menempuh pendidikan sekolah sampai dengan tingkat SMA, tetapi tidak tamat karena sikap Terdakwa yang nakal dan sering membuat masalah di sekolah, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pindah sekolah;
- Bahwa orangtua Terdakwa sudah berpisah, Ayahnya berasal dari Nepal dan Ibunya sekarang bekerja di Singapura, Ibunya adalah saudara dari suami Saksi;
- Bahwa biaya hidup Terdakwa selama ini ditanggung oleh Kakek dan Nenek dari terdakwa dan juga keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melayani pembeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat meminta tolong kepada Saksi Marius Filipus Jena alias Rusli Jena dan Saudara Adrianus Wea alias Andri untuk meleraikan Terdakwa yang mencekik Kakeknya, kemudian datanglah Saksi Eduardus Susu alias Edu yang langsung menarik tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar toko;
- Bahwa Terdakwa sering bertindak kasar dan sering mengancam Kakeknya, bahkan terhadap kami sebagai keluarganya pun Terdakwa sering kasar sehingga kami takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Kakeknya, Saksi Eduardus Susu alias Edu menarik tangan Terdakwa yang sedang mencekik Kakeknya, kemudian Saksi Eduardus Susu alias Edu membawa Terdakwa keluar toko;
- Bahwa pada saat Saksi Eduardus Susu alias Edu menarik Terdakwa untuk keluar dari toko, Terdakwa sempat berontak dan berusaha untuk melepaskan diri;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa memaki dengan kata "Pukimai" kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah apapun antara Terdakwa dan Saksi Eduardus Susu alias Edu, bahkan kami keluarga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering meminta bantuan Saksi Eduardus Susu alias Edu apabila Terdakwa datang ke toko karena Terdakwa sering membuat kacau;

- Bahwa Terdakwa sering datang dan membuat keributan di toko;
- Bahwa benar barang bukti batu yang diajukan dalam persidangan adalah batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi Eduardus Susu alias Edu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi MARIUS FILIPUS JENA Alias RUSLI JENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan terkait dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Marom Gelo alias Maron terhadap Saksi Eduardus Susu Alias Edu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Saksi dan Saudara Adrianus Wea alias Andri sedang menjaga toko, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak meminta uang kepada Kakeknya, kemudian datanglah Saksi Eduardus Susu alias Edu dan langsung menarik tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Maron kau pu Opa sudah tua, kalau memang kau mau minta uang biar saya kasih", sambil membawa Terdakwa keluar toko, setelah itu pada saat Saksi Eduardus Susu alias Edu hendak kembali ke dalam toko, Saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu ke arah Saksi Eduardus Susu alias Edu sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai telinga bagian kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu sehingga Saksi Eduardus Susu alias Edu mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Natalia Conie Pranatio alias Koni mengatakan kepada Terdakwa "Kau berhenti sudah, jangan berkelahi disini". Kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan Saksi Eduardus Susu alias Edu langsung pergi ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi Eduardus Susu alias Edu membawa Terdakwa keluar toko dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Eduardus Susu alias Edu menarik tangan Terdakwa, Terdakwa mengamuk dan berontak melepaskan diri;
- Bahwa alasan Terdakwa mencekik leher Kakeknya karena tidak diberikan uang;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Eduardus Susu alias Edu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu;
- Bahwa benar barang bukti batu yang diajukan di persidangan adalah batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi Eduardus Susu alias Edu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir pada persidangan terkait dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eduardus Susu Alias Edu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa pergi ke Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, sesampai di toko Terdakwa bertemu dengan Kakek dan meminta uang, saat itu Terdakwa sempat bertengkar dengan Kakek Terdakwa, kemudian datanglah Saksi Eduardus Susu alias Edu yang mendorong Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kau pulang sudah", Terdakwa langsung keluar toko diikuti oleh Kakek Terdakwa dan sambil mengatakan "Kau pulang sudah". Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dengan tangan kanan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Eduardus Susu alias Edu sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai telinga bagian kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan. Setelah itu Terdakwa kembali ke toko dan Saksi Eduardus Susu alias Edu sudah tidak berada lagi di toko;

- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu, karena Saksi Eduardus Susu alias Edu menghalangi Terdakwa untuk meminta uang kepada Kakek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Kakeknya karena tidak diberikan uang;
- Bahwa pada saat Saksi Eduardus Susu menyuruh Terdakwa untuk pulang, Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa berlari keluar dari toko;
- Bahwa Terdakwa lari ke hutan karena Terdakwa takut dikejar dan dipukul oleh Saksi Eduardus Susu alias Edu;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Eduardus Susu alias Edu adalah Saksi Eduardus Susu alias Edu sering mencampuri urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa NO.KUM.011.5/33/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA AYESHAEDEWI, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama EDUARDUS SUSU, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
2. Wajah : Luka robek pada telinga kiri ukuran tiga belas, sentimeter kali, satu sentimeter, tepi tidak rata, luka kotor, tampak tulang telinga patah, disertai pendarahan aktif. Luka robek ukuran empat kali satu sentimeter, tepi rata, luka kotor dasar tulang disertai pendarahan aktif;
3. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw



5. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
6. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
7. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
8. Anggota Gerak Atas: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
9. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
10. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama EDUARDUS SUSU, Umur Tiga Puluh Enam Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada daun telinga dan dibelakang telinga kiri yang disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan lebar sekitar 6 (enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di halaman Toko Senandung dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Eduardus Susu alias Edu yang mana kemudian batu tersebut mengenai bagian telinga kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu dalam jarak 6 (enam) meter dari Terdakwa, dan posisi dari Saksi Eduardus Susu alias Edu membelakangi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan batu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu, Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;



- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Eduardus Susu alias Edu dilihat secara langsung oleh Saksi Natalia Conie Pranatio alias Koni dan Saksi Marius Filipus Jena alias Rusli Jena;
- Bahwa alasan Terdakwa melemparkan batu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu karena Saksi Eduardus Susu alias Edu menghalangi Terdakwa untuk meminta uang kepada Kakek dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa NO.KUM.011.5/33/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA AYESHADEWI, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada daun telinga dan dibelakang telinga kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bjw.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung satu unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Yohanes Marom Gelo alias Marom alias Maron di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Marom Gelo alias Marom alias Maron yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu:

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (pijn/pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.00 WITA bertempat di depan Toko Senandung milik Aurelius Ropa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di halaman Toko Senandung dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkan batu dalam jarak 6 (enam) meter dari Terdakwa ke Saksi Eduardus Susu alias Edu yang berada dalam posisi membelakangi Terdakwa, yang mana kemudian batu tersebut mengenai bagian telinga kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eduardus Susu alias Edu, Saksi Natalia Conie Pranatio alias Koni, Saksi Marius Filipus Jena alias Rusli Jena, yang menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa melempar batu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu, Terdakwa sempat meminta uang kepada Kakeknya dengan cara mencekik leher dari Kakeknya sehingga membuat Saksi Eduardus Susu alias Edu yang pada saat itu melihat kejadian tersebut segera menarik tangan Terdakwa dan mengeluarkan Terdakwa dari dalam Toko Senandung, yang mana kemudian berujung pada pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa Saksi Eduardus Susu alias Edu telah mencampuri urusan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bjw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melemparkan batu dalam jarak 6 (enam) meter dari Terdakwa ke Saksi Eduardus Susu alias Edu yang berada dalam posisi membelakangi Terdakwa, yang mana kemudian batu tersebut mengenai bagian telinga kiri Saksi Eduardus Susu alias Edu adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada Saksi Eduardus Susu alias Edu berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa NO.KUM.011.5/33/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISA AYESHADDEWI, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada daun telinga dan dibelakang telinga kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bjw, maka tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES MAROM GELO Alias MAROM Alias MARON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Soleman Dairo Tamaela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel M. Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H. Herbert Harefa, S.H., M.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel M. Adoe, S.H.